



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2021/PA Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Kab. Lebong, Bengkulu, dalam ini memberi kuasa kepada Bahrul Fuady, SH., MH.m Advokat/ Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum Bahrul Fuady, SH., MH. Dan Partner, beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 60, Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, email: bfuady@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Februari 2021, sebagai Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
melawan

Termohon, Kab. Lebong, Bengkulu, sebagai Termohon konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon konvensi/ Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong pada tanggal 18 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2021/PA Lbg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2008 di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana yang dicatat

Hal. 1 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 109/23/VI/2008 tertanggal 22 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 23 Juni 2008, dan sesaat setelah akad nikah Pemohon ada membacakan Sighat Ta'lik Talak di hadapan Termohon;

2. Bahwa karena Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat, maka Pemohon telah mendapatkan izin dari Bupati Lebong untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong No. 302 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin Perceraian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tanggal 23 September 2020;
3. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Komplek H. Juki Jalan Ampera Raya No.20T Kelurahan Ragunan Jakarta selatan selama lebih kurang 4 (Empat) tahun sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012;
5. Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama (rumah sendiri) di Perumahan Pura Bojonggede Blok M4/43 Kabupaten Bogor Jawa Barat selama 1 (Satu) tahun sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2013;
6. Bahwa sejak bulan Desember 2012 Pemohon diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dan sejak bulan Maret 2013 Pemohon mulai bertugas di Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong sampai dengan sekarang sehingga sejak bulan Desember 2012 sampai dengan tahun 2016 (4 tahun), Pemohon dan Termohon hidup berpisah karena alasan tugas, Pemohon menjadi PNS di Kabupaten Lebong sejak bulan Desember 2012 sedangkan Termohon

Hal. 2 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas di Kementerian Dalam Negeri sebagai Staf Biro Perencanaan Setjen di Jakarta;

7. Bahwa pada tahun 2016 Termohon pindah tugas ke Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen Kabupaten Lebong selama 3 (Tiga) sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dan sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kontrakan BTN Muara Ketayu Kecamatan Amen Kabupaten Lebong sejak tahun 2019;
8. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan isteri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu :
 - 8.1. ANAK I, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2009 (11 tahun 11 bulan), Kelas 6 (Enam) SD, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8.434/JT/KL/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 08 Mei 2009 dan sekarang tinggal dengan Termohon;
 - 8.2. ANAK II, jenis kelamin laki-laki lahir di Bengkulu pada tanggal 06 Agustus 2019 (1 tahun 6 bulan), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1707-LU-29082019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 30 Agustus 2019 dan sekarang tinggal dengan Termohon;
9. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (Dua) tahun, namun sejak akhir tahun 2010 keadaannya mulai tidak harmonis lagi dimana mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
 - a. Termohon selalu menuntut Pemohon agar memenuhi keinginan Termohon dalam hal perekonomian (keuangan), sedangkan Pemohon hanya karyawan swasta yang berpenghasilan pas-pasan, pada saat Pemohon belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong;

Hal. 3 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon sering membuang dan melempar benda-benda yang ada di sekitarnya yang kemudian dirapikan kembali oleh Pemohon apabila terjadi pertengkaran;
 - c. Termohon sering memanggil Pemohon dengan panggilan (maaf) babi, Termohon tidak tahan hidup susah, Termohon menyesal telah menikah dengan Pemohon dan tidak menyangka bahwa hidupnya setelah menikah dengan Pemohon menjadi lebih susah dari saat masih single dahulu;
 - d. Termohon ternyata dahulu mau dinikahi oleh Pemohon karena Pemohon dianggap dari keluarga berada, Pemohon pernah disuruh langsung pulang ke Jakarta dengan ancaman jika tidak mau bertengkar dengan Termohon harus segera pulang saat itu juga hanya karena alasan Termohon tidak bisa memasang regulator gas, Pemohon dibilang tidur ngorok seperti (maaf) babi sehingga mengganggu tidur Termohon; .
 - e. Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar dan tidak sopan di depan orang tua Pemohon;
10. Bahwa Pemohon pada tahun 2010 sudah tidak memiliki pekerjaan dan gaji tetap lagi sebagai Karyawan Swasta sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang layak untuk Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa dalam kondisi tersebut Pemohon selalu menahan diri dan tidak memperlakukan perselisihan tersebut dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dan dalam kondisi tanpa pekerjaan dan penghasilan tersebut Pemohon tetap berupaya untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan keluarga dengan melakukan usaha-usaha seperti berjualan minuman teh (Good Tea) di Jakarta, menjadi penjual manggis dari Kabupaten Lebong ke pedagang di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta, menjalankan usaha peternakan dan penjualan ayam potong di Desa Karang Dapo Atas Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong, menjadi pengepul kulit biawak untuk dipasarkan di pabrik kulit di Jakarta dan lain-lain;

Hal. 4 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa seluruh usaha yang telah dilakukan oleh Pemohon tersebut belum mampu menghasilkan cukup uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keinginan Termohon sehingga tuntutan akan kekurangan keuangan juga disampaikan via SMS oleh Termohon kepada orang tua Pemohon yang ada di Kabupaten Lebong;
13. Bahwa keributan yang cukup besar terjadi pada tahun 2015 dimana Termohon memaksa dan mengajak Pemohon untuk pindah tugas ke Jakarta dengan alasan lebih aman dan bebas gangguan dari keluarga dan sudah memiliki rumah sendiri di Bogor dan juga Termohon tidak siap untuk pindah tugas atau bekerja di Kabupaten Lebong karena kondisi yang sangat berbeda dari Kota Jakarta;
14. Bahwa pada tahun 2015 tersebut Pemohon pernah menjatuhkan talak satu secara lisan kepada Termohon karena tidak mau mengikuti Pemohon pindah tugas/ mengikuti suami ke Kabupaten Lebong, namun akhirnya rujuk kembali karena anak dari Pemohon dan Termohon sangat ingin kedua orang tuanya bersatu kembali;
15. Bahwa keributan dan perselisihan terkait permasalahan siapa yang pindah mengikuti siapa ini terus berulang dan tidak ada kesepakatan hingga tahun 2016 pemohon membawa anak pertama atas nama ANAK I untuk pindah sekolah ke sdn center di muara aman kabupaten lebong dengan pertimbangan pengasuhannya di Bogor (eka Trisnawati) yang telah 4 (empat) tahun mengikuti keluarga pemohon pada tahun 2016 tidak ingin kembali bekerja setelah pulang mudik lebaran pada tahun 2016 tersebut;
16. Bahwa pada tahun 2016 Termohon bersedia pindah tugas ke Kabupaten Lebong dengan pertimbangan bahwa anak pertama atas nama RAYHAN ABHISTA BASWARA Bin REKI REKARDO sudah berada di Kabupaten Lebong terlebih dahulu mengikuti Pemohon dan orang tuanya, sehingga pada bulan November 2016 terbitlah SK Pindah Tugas atas nama Termohon dari Kemendagri menjadi PNS Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong;
17. Bahwa Termohon sering mengungkapkan bahwa sebenarnya Termohon tidak pernah ingin untuk pindah tugas ke Kabupaten Lebong dan merasa

Hal. 5 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpaksa namun karena pertimbangan sang anak yang membuat Termohon dengan sangat terpaksa mau pindah tugas ke Kabupaten Lebong;

18. Bahwa pada awal mulai pindah tugas ke Kabupaten Lebong bulan Januari 2017 Termohon sering mengeluh bahwa makanan yang dijual di Kabupaten Lebong tidak ada yang enak dan tidak ada yang mampu memenuhi selera Termohon, sehingga Termohon sering mengamuk di rumah dan pernah membuang barang-barang yang ada di rumah seperti orang kerasukan yang saat itu disaksikan oleh anak pertama atas nama ANAK I;
19. Bahwa Termohon setiap kali bertengkar dengan Pemohon selalu melibatkan anak untuk tahu dan ingin mendapat pembelaan, yang sangat-sangat disayangkan oleh Pemohon. namun semua nasihat yang Pemohon sampaikan sebagai seorang suami tidak pernah didengar dan diikuti oleh Termohon;
20. Bahwa pada tahun 2018 Pemohon pernah tidur dalam mobil di garasi karena tidak dibukakan pintu oleh Termohon dengan alasan Pemohon pulang melewati jam pulang yang sudah ditentukan via WA yaitu jam 23.00 WIB, namun Pemohon tidak pernah memberitahu siapapun tentang kejadian ini;
21. Bahwa pada bulan April 2019 terjadi konflik yang sangat besar dimana Termohon keberatan saat Pemohon fokus mengurus orang tua Pemohon dalam hal pencalonan sebagai caleg DPRD Kabupaten Lebong periode 2019 dan sering meninggalkan Termohon yang saat itu dalam keadaan hamil 4 (Empat) bulan, sehingga suatu hari Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon dan menjemput paksa Pemohon untuk pulang ke rumah kontrakan di Desa Sungai Gerong dengan memarahi Pemohon di depan orang tua Pemohon secara langsung;
22. Bahwa Termohon pernah tidak mengizinkan Pemohon untuk keluar kamar saat orang tua Pemohon datang ke rumah kontrakan Pemohon di Desa Sungai Gerong untuk berkonsultasi terkait persiapan mengikuti Pemilu Legislatif, karena saat itu Pemohon sedang menemani Termohon untuk tidur sekitar pukul 20.00 WIB dan Termohon berbicara kasar dengan mengatakan, Mengapa datang malam-malam dan mengganggu waktu

Hal. 6 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istirahatnya, dan menyampaikan kepada Pemohon untuk melarang orang tua Pemohon untuk bertamu malam hari untuk hari berikutnya;

23. Bahwa sejak bulan April 2019 Pemohon pisah ranjang dengan Termohon, dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Karang Dapo Atas Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong sedangkan Termohon tetap tinggal di BTN Muara Ketayu Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, karena merasa Termohon telah menyakiti hati orang tua Pemohon secara terang-terangan dan terlalu lancang telah berani melakukan perbuatan tersebut kepada orang tua Pemohon;

24. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka oleh karena itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lebong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon == Santius untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon =. di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Hal. 7 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, Ketua Majelis telah memberikan arahan, pandangan dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.) dan telah dilaporkan oleh Mediator tersebut, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 12 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan point 1 sampai dengan point 3, pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menganggapinya lebih jauh;
3. Bahwa pada point 4, point 5, point 6, point 7 dan point 8 Termohon membenarkan hal tersebut dalam kurun waktu pernikahan tahun 2008 sampai dengan tahun 2019 kurang lebih 13 tahun Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam suka maupun duka dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, sudah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa menanggapi point 9, pada permohonan Pemohon tidak benar dan menolak keras, karena selama ini keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tidak ada perselisihan sama sekali, dan bahkan tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon masih hidup

Hal. 8 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah kontrakan di Komplek H. Juki Jalan Ampera Raya No. 20T kelurahan Ragunan Jakarta Selatan dan tidak ada masalah serta rukun;

5. Dan selain itu selama ini Termohon juga selalu hormat dan taat pada Pemohon sebagai suami, Termohon tidak pernah menghina dan mencela pada Pemohon, apalagi Termohon sampai bicara kotor pada Pemohon itu tidak betul dan hal itu tidak pernah dilakukan sama sekali oleh Termohon pada Pemohon dan terkesan mengada ada dan menuduh Termohon;

6. Bahwa Termohon menanggapi poin 10, poin 11 dan poin 12, selama perkawinan berlangsung, Termohon juga tidak pernah mengeluh mencari nafkah bagi keluarga. Padahal, Pemohon selaku suami seharusnya menyadari bahwa dirinya merupakan kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban melindungi isteri dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya, termasuk memberikan tempat tinggal dan segala biaya terkait dengan menafkahi Termohon selaku isteri dan anak-anaknya;

7. Bahwa dalam poin 12 dan poin 13 gugatan, Termohon mengajak pindah dan memberikan pandangan kepada Pemohon. Sebagai suami, Pemohon tidak berusaha mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon. Sebagai laki-laki, Pemohon seharusnya memiliki kewajiban untuk membujuk Termohon karena perannya selaku imam dalam keluarga, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon. Meskipun demikian, Termohon tetap menjalankan tanggung jawabnya selaku ibu bagi anak-anaknya dan melayani Pemohon dalam melakukan hubungan suami isteri;

8. Bahwa tidak benar poin Pemohon dalam poin 15, poin 16, poin 17, poin 18 dan poin 19 gugatannya karena fakta yang sebenarnya terjadi adalah bukannya Termohon yang bersikap dominan, akan tetapi Pemohon yang bersikap pasif karena kurang memiliki tanggung jawab layaknya kepala keluarga dalam memberikan nafkah yang cukup. Sebagai isteri dan ibu, sudah selayaknya apabila Termohon memikirkan masa depan anak-anaknya yang kebutuhannya tidak terpenuhi oleh Pemohon. Dengan demikian, tidak

Hal. 9 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak apabila Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah berlaku dominan dalam keluarga;

9. Bahwa secara hukum, kewajiban memberikan nafkah sebenarnya lebih dibebankan kepada Pemohon sebagai kepala keluarga, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang diuraikan sebagai berikut: *Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga..."* Berdasarkan ketentuan Pasal di atas, Pemohon seharusnya menyadari bahwa sebagai kepala keluarga, dirinya wajib memenuhi kebutuhan dan nafkah keluarga.

10. Bahwa pada poin 20, poin 21, poin 22 dan poin 23 permohonan Pemohon tidak benar dan yang sebenar terjadi pertengkaran sejak bulan maret 2019 yang disebabkan oleh Pemohon jarang pulang kerumah dengan tidak memberi alasan yang jelas, Pemohon mempunyai wanita idaman lain dan telah tinggal serumah layaknya suami istri, sehingga puncak keributan terjadi pada tanggal 30 Mei 2020, Termohon menggrebek Pemohon bersama wanita lain di Perumahan Kedaton Grande 2 Kel. Lempiung kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sehingga poin poin yang disampaikan oleh Pemohon hanya sebagai alasan yang mengada ada dan tidak beralasan;

I. Termohon memohon hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Termohon meminta hak-haknya sebagai berikut:

a. ANAK I, laki-laki, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2009 (12 tahun);

b. ANAK II, laki-laki, dilahirkan di Bengkulu pada tanggal 06 Agustus 2019 (17 bulan). Kedua anak tinggal dengan Termohon, pengajuan permohonan hak asuh anak tersebut merupakan salah satu akibat hukum dari perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-

Hal. 10 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata, berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan."*

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, maka dalam suatu gugatan perceraian, selain dapat memohon agar perkawinan itu putus karena perceraian, maka Termohon juga dapat memohonkan agar diberikan hak asuh atas anak-anak yang masih di bawah umur yang lahir dari perkawinan tersebut.

2. Bahwa semenjak Pemohon meninggalkan Termohon yaitu sejak bulan maret 2019, Pemohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Pemohon wajib melunasi nafkah lampau pada Pemohon ;
3. Dan nafkah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon karena Termohon sudah sangat dirugikan baik secara materil maupun immaterial.

Adapun rinciannya sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan "apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya ialah sebesar 1/3 untuk bekas istrinya dan 1/3 untuk anak-anaknya dan akan terhapus jika istrinya kawin lagi;
- b. Nafkah anak yaitu, untuk 2 orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sampai dengan kedua anak tersebut berusia 21 tahun atau setidaknya dianggap sudah mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Termohon setiap bulannya. Bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan hak yang mencakup seluruh biaya pendidikan dan kesehatan untuk kedua anaknya sampai dewasa.

Hal. 11 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Maret 2019 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp5.000.000,00 X 25 bulan = Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan Pemohon telah berjanji untuk melunasi segala hutang piutang di Bank Bengkulu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pembagian hasil penjualan rumah sebesar Rp197.000.000,00 (seratus Sembilan puluh tujuh juta);
- d. Nafkah Iddah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- e. Nafkahl Mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- f. Bahwa Pemohon akan memberikan fasilitas kepindahan Termohon bersama anak-anak ke Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berupa akomodasi keberangkatan dan biaya angkut/ekspedisi barang-barang rumah tangga termasuk mobil Termohon dan Pemohon agar melakukan perbaikan mobil Termohon sebelum dikirimkan ke Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara seperti yang telah dijanjikan Pemohon kepada Termohon.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Termohon mohon kepada Pengadilan Agama Lebong untuk berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Termohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap pemeliharaan anak yang diperoleh selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon diserahkan pada Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar :
 - Nafkah anak sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tiap bulannya diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
 - Nafkah lampau sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Pemohon telah berjanji untuk melunasi segala hutang piutang di Bank Bengkulu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pembagian hasil penjualan rumah sebesar Rp197.000.000,00 (seratus Sembilan puluh tujuh juta);

Hal. 12 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah iddah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Nafkah mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Memberikan 1/3 gajinya untuk anak dan mantan istri yang dibayarkan setiap bulannya;
- Memfasilitasi akomodasi keputungan Termohon dan anak-anaknya, termasuk ekspedisi barang dan kendaraan.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Permohonan yang terdahulu dan sekaligus merupakan satu kesatuan dengan Replik ini. Bahwa hal-hal yang tidak Pemohon akui dalam Replik ini berarti menolaknya secara tegas, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan terinci;
2. Bahwa dalam dalil Jawaban Termohon Poin I angka 2 (Dua), Termohon mengakui dalil Permohonan Pemohon angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga), sehingga Pemohon tidak perlu lagi untuk menanggapi lebih lanjut;
3. Bahwa kemudian dalam dalil Jawaban Termohon Poin I angka 3 (tiga), Termohon juga telah mengakui dalil Permohonan Pemohon angka 4 (empat), angka 5 (lima), angka 6 (enam), angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan), sehingga Pemohon tidak perlu untuk menanggapi lebih lanjut;
4. Bahwa untuk dalil Jawaban Termohon Poin I angka 4 (empat), akan Pemohon tanggapi sebagai berikut, bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Pemohon bahwa sejak akhir Tahun 2010 hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya seperti apa yang terdapat dalam Permohonan Pemohon angka 9 (sembilan) huruf a, b, c, d, dan e, dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Bahwa Pada tahun 2010 pada saat Termohon masih berstatus sebagai Mahasiswa Pascasarjana yang sedang menjalankan tugas belajar di Institut

Hal. 13 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilmu Pemerintahan (IIP) Prodi Magister Administrasi Pemerintahan Daerah – Kampus Cilandak Jakarta Selatan dimana Termohon hanya menerima gaji pokok saja tanpa menerima tunjangan lainnya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga sejak Pemohon mengundurkan diri sebagai karyawan swasta, maka Termohon sering mengeluhkan bahwa gaji Termohon tidak akan cukup jika harus dibebani oleh Pemohon yang tanpa pemasukan dan hal ini berkaitan dengan dalil Permohonan Pemohon angka 12 (dua belas) bahwa Termohon pernah mengirimkan SMS kepada kedua orang tua Pemohon mengenai keluhan Termohon terhadap kondisi ekonomi (keuangan) tersebut dan hal ini akan kami buktikan pada agenda pembuktian nanti;

5. Bahwa sejak Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap maka Termohon seringkali menyampaikan keluhan kepada Pemohon bahwa Termohon tidak siap hidup susah, menyesal telah menikah dengan Pemohon dan tidak pernah menyangka bahwa hidup Termohon setelah menikah dengan Pemohon menjadi semakin susah, kemudian Termohon mau dinikahi Pemohon karena status sosial keluarga Pemohon yang dianggap berasal dari keluarga berada dan selain itu juga Termohon pernah menyampaikan kepada Pemohon untuk meminta jatah uang kiriman dari orang tua Pemohon selama Pemohon tidak memiliki penghasilan agar tidak membebani keuangan keluarga;
6. Bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon Poin I angka 5 (lima), akan Pemohonanggapi sebagai berikut, bahwa Termohon sering memanggil Pemohon dengan panggilan (maaf) “Babi”, saat Termohon emosi antara lain dalam kondisi Pemohon telat menjawab telepon, terlambat pulang ataupun tidak sesuai keinginan Termohon dan dalil Jawaban Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon mengada-ada dan menuduh Termohon itu sama sekali tidak benar, karena Pemohon menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi selama menjalani hidup bersama Termohon dan siap mempertanggungjawabkan seluruh pernyataan Pemohon baik di dunia maupun di akhirat dan sebaliknya Pemohon sampaikan bahwa Termohonlah yang telah berbohong dengan menyampaikan bahwa Termohon selalu

Hal. 14 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat dan taat kepada Pemohon serta tidak pernah menghina, mencela ataupun berbicara kotor kepada Pemohon. Yang mana fakta sebenarnya adalah selama menjalani hidup bersama, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan seringkali berbuat sesuka hati kepada Pemohon dan hal ini pernah diakui Termohon saat perjalanan dari Kabupaten Lebong ke Bandara Fatmawati Bengkulu pada musim arus balik lebaran tahun 2015 yang lalu;

7. Bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon Poin I angka 6 (enam), akan Pemohonanggapi sebagai berikut, bahwa dalil Jawaban Termohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak pernah mengeluh mencari nafkah bagi keluarga adalah tidak benar, yang terjadi adalah sebaliknya dimana Termohon selalu mengeluh dan kurang bersyukur dengan apa yang dimiliki (gaji sebagai PNS), mengeluh saat Pemohon dianggap menjadi beban keluarga karena tidak punya penghasilan tetap dan selalu menuntut di luar kemampuan Pemohon., padahal untuk membayar uang kontrakan tahun 2010 tersebut Pemohon telah meminta uang kepada orang tua Pemohon yang mana hal ini mungkin bukan dianggap memberi tempat tinggal yang layak bagi Termohon, Pemohon selaku suami sangat menyadari kewajiban memberi nafkah bagi keluarga, oleh karena itu maka setelah Pemohon tidak bekerja lagi sebagai karyawan maka Pemohon berusaha mencari nafkah dengan menjadi penjual minuman teh di Jakarta dan melakukan usaha lainnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada pada diri Pemohon, namun karena hasilnya belum memuaskan sesuai harapan Termohon maka hal ini dianggap bahwa Pemohon tidak mampu memberi nafkah bagi keluarga;
8. Bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon Poin I angka 7 (tujuh), akan Pemohonanggapi sebagai berikut, bahwa dalil Jawaban Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Termohon adalah tidak benar., karena faktanya sejak Pemohon mulai bekerja sebagai CPNS di Pemerintah Kabupaten Lebong (Maret 2013) hingga sebelum Termohon pindah tugas ke Pemerintah Kabupaten Lebong pada bulan November 2016 (\pm 4 Tahun), Pemohon selalu minta izin kepada atasan untuk dapat pulang ke Bogor Propinsi Jawa Barat

Hal. 15 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat menemui Termohon setiap bulannya. Bahwa dalil Jawaban Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak berusaha membujuk Termohon untuk pindah tugas mengikuti Pemohon adalah tidak benar, karena sejak Pemohon bertugas di Kabupaten Lebong tahun pada tahun 2013, Pemohon sering memberi pengertian kepada Termohon untuk pindah tugas ke daerah, namun hal ini selalu ditolak oleh Termohon dengan alasan telah memiliki rumah sendiri di Bogor Propinsi Jawa Barat dan suasana kerja di daerah sangat berbeda jauh dibandingkan dengan suasana kerja di Kemendagri, kondisi di daerah sangat dekat dengan keluarga Pemohon sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu ketenangan keluarga Pemohon dan Termohon jika seandainya pindah tugas di Kabupaten Lebong.;

9. Bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon Poin I angka 8 (delapan) yang menyatakan bahwa Termohon membantah dalil Permohonan Pemohon angka 15 (lima belas), angka 16 (enam belas), angka 17 (tujuh belas), angka 18 (delapan belas) dan angka 19 (sembilan belas) dan dalil Jawaban Termohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak bersikap dominan dalam keluarga dan menganggap Pemohon bersikap pasif dan tidak memiliki tanggung jawab dalam memberi nafkah bagi keluarga adalah tidak benar dan akan Pemohon tanggapi sebagai berikut, bahwa dalil Jawaban Termohon tersebut sama sekali tidak memiliki korelasi dengan isi dalil Permohonan Pemohon, dimana Pemohon hanya menjelaskan kronologis sebab-sebab yang mendasari Termohon bersedia pindah tugas ke Pemerintah Kabupaten Lebong dan konflik yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebelum dan setelah Termohon pindah tugas ke Kabupaten Lebong. Bahwa Ananda ANAK I sebelum dibawa oleh Pemohon ke Kabupaten Lebong untuk pindah sekolah di SDN Center di Muara Aman Kabupaten Lebong adalah siswa kelas 1 SD IT Nahwa Nur di Tajurhalang Kabupaten Bogor dan pada saat dipindahkan baru saja mengikuti ujian tengah semester pada semester 1 kelas 1, artinya memang Termohon tidak pernah ada keinginan untuk pindah tugas ke Pemerintah Kabupaten Lebong jika seandainya pengasuh ananda ANAK I yang bernama EKA TRISNAWATI masih ingin kembali bekerja setelah pulang mudik lebaran tahun 2016;

Hal. 16 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Termohon bersedia pindah tugas ke Pemerintah Kabupaten Lebong dengan alasan ananda ANAK I telah terlebih dahulu mengikuti Pemohon adalah benar disampaikan oleh Termohon pada saat pertama kali pindah tugas ke Kabupaten Lebong awal tahun 2017 dan pernyataan itu disampaikan di kontrakan Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, kemudian dalil Permohonan Pemohon angka 18 (delapan belas) adalah benar adanya, karena Pemohon masih ingat persis detail kejadian dan bagaimana Pemohon bersama ananda ANAK I merapikan isi rak piring yang dibuang oleh Termohon karena kesal dengan makanan yang menurut Termohon sangat tidak sesuai dengan selera Termohon dan hal ini juga membuktikan bahwa Termohon sangat tidak dapat mengendalikan emosinya apabila sedang marah dan bertengkar dengan Pemohon;
11. Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 19 (sembilan belas) adalah benar adanya., karena setiap terjadi pertengkaran di rumah tempat tinggal bersama, Termohon sering melibatkan anak bahkan pernah membangunkan anak yang sedang tidur dan memberitahukan bahwa Pemohon dan Termohon sedang bertengkar dan hal ini juga membuktikan bahwa Termohon sangat tidak dapat mengendalikan emosinya apabila sedang marah dan bertengkar dengan Pemohon;
12. Bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon Poin I angka 9 akan Pemohon tanggapi sebagai berikut, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa, " *Seorang suami harus bertanggung jawab melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*", sebagai kepala keluarga Pemohon sangat menyadari bahwa kewajiban Pemohon dalam memenuhi kebutuhan dan memberi nafkah bagi keluarga, akan tetapi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan oleh seorang suami kepada isterinya hanya dikatakan sesuai dengan kemampuannya;
13. Bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon Poin I angka 10 yang menyatakan bahwa Termohon membantah dalil Permohonan Pemohon angka 20 (dua puluh), angka 21 (dua puluh satu) dan angka 23 (dua puluh tiga), akan

Hal. 17 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonanggapi sebagai berikut, bahwa Termohon selalu membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon dengan alasan yang sama sekali tidak mendasar dan hanya mengada-ada saja, Termohon selalu mengaitkan dengan kejadian dimana Pemohon dikatakan jarang pulang ke rumah dengan tidak memberi alasan yang jelas, padahal Termohon tahu bahwa Pemohon sejak Februari 2019 terdaftar sebagai Mahasiswa Pascasarjana UNIB dengan kelas Reguler dengan bukti Surat Keterangan Kuliah & Jadwal Kuliah Semester I. Bahwa selanjutnya peristiwa Pemohon tidur dalam mobil di garasi rumah kontrakan Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen Kabupaten Lebong tahun 2018 adalah benar adanya, bahkan Pemohon masih ingat kata-kata Termohon pada esok paginya yang mengatakan “*Bagaimana tidur di mobil asik kah ? (sambil tertawa mengejek)*”, namun Pemohon hanya diam saja sambil masuk ke dalam rumah, Pemohon hanya merasa bahwa Termohon ternyata masih bersikap sama saja seperti beberapa tahun sebelumnya yang sesuka hatinya berbuat terhadap Pemohon. Kemudian Termohon keberatan saat Pemohon fokus mengurus orang tua Pemohon dalam menghadapi pemilihan legislatif tahun 2019 adalah benar adanya, dimana Termohon selalu merasa keberatan saat orang tua Pemohon selalu melibatkan Pemohon dalam berdiskusi menangani urusan teknis pelaksanaan pemilihan legislatif dan bukan saudara Pemohon yang lainnya, bahkan masih ada bukti SMS yang dikirimkan oleh Termohon kepada handphone Ayah Pemohon tertanggal 13 April 2019 pukul 19.02 WIB yang isinya menyampaikan keberatan jika orang tua Pemohon selalu melibatkan Pemohon untuk sibuk menghadapi pemilihan legislatif dan peristiwa Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon menjemput Pemohon dan berkata kasar di depan kedua orang tua Pemohon dan ucapan Termohon kepada orang tua Pemohon sebagaimana dalam dalil Permohonan Pemohon angka 22 (dua puluh dua) adalah benar adanya dan hal ini akan Pemohon buktikan pada agenda pembuktian nantinya;

14. Bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon Poin II angka 1 (satu), akan Pemohon tanggapi sebagai berikut, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa, “

Hal. 18 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”,

Bahwa terhadap pengertian pasal tersebut di atas maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak setelah putusnya perceraian adalah bukan hanya tanggung jawab dari suami (Bapak) dari anak-anaknya saja, melainkan juga kewajiban dari isteri (Ibu) dari anak-anaknya tersebut, sehingga dalam hal ini Pemohon Mohon kepada Majelis Hakim agar tidak mengabulkan Tuntutan Termohon tentang Hak Pengasuhan dari kedua orang anak Pemohon dan Termohon yaitu ;

- a. ANAK I, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 26 Maret 2009 (umur 13 Tahun);
- b. ANAK II, laki-laki, lahir di Bengkulu tanggal 06 Agustus 2019 (umur 2 tahun);

15. Bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon Poin II angka 2 (dua), akan Pemohon tanggapi sebagai berikut, bahwa dalil Jawaban Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon sejak bulan Maret 2019 sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Termohon adalah tidak benar adanya, karena perlu Pemohon sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa padatangal 19 Oktober 2015 Pemohon ada mengajukan pinjaman Multi Guna di Bank Bengkulu Cabang Muara Aman sebesar Rp145.000.000,00 (Seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan tenor pinjaman selama 144 bulan (12 tahun), sehingga gaji Pemohon tinggal sekitar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulannya. Bahwa kegunaan dari pinjaman Bank tersebut adalah untuk menebus SK PNS Termohon yang dijaminan di Bank BRI Pusat Jalan Ir. H. Juanda Jakarta Pusat pada saat akan membeli rumah yang terletak di Bogor Propinsi Jawa Barat dan saat ini Gaji Pemohon masih terpotong dari Bank Bengkulu Cabang Muara Aman dan berdasarkan Slip Gaji Pemohon bulan Maret 2021 disebutkan bahwa gaji Pemohon sebesar Rp3.405.800,00 (Tiga juta empat ratus lima ribu delapan ratus rupiah) dipotong pinjaman Bank Bengkulu Cabang Muara Aman sebesar Rp3.161.451,00 (Tiga juta seratus

Hal. 19 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) sehingga sisa gaji Pemohon hanya tinggal Rp244.349,00 (Dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah). Bahwa karena sisa gaji Pemohon tinggal sedikit maka pada tahun 2019 sampai dengan sekarang Pemohon ada memberikan sejumlah uang langsung kepada Termohon sekitar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari sisa gaji Pemohon dan honorarium yang diterima oleh Pemohon dan sejak bulan Maret 2020 ATM Gaji PNS Pemohon sudah dipegang langsung oleh Termohon, sehingga sisa gaji dan tunjangan TPP Pemohon langsung diambil oleh Termohon melalui ATM setiap bulannya;

16. Bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon Poin II angka 3 (tiga) huruf a, akan Pemohonanggapi sebagai berikut, bahwa Pemohon tidak mempermasalahkan tuntutan Termohon untuk meminta 1/3 gaji untuk bekas isteri (Termohon) dan 1/3 gaji untuk anak-anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun sisa gaji Pemohon tinggal sedikit, akan tetapi Pemohon akan berusaha untuk memenuhi keinginan Termohon tersebut, sedangkan untuk Jawaban Termohon Poin II angka 3 huruf b Pemohon menolaknya secara tegas karena tidak ada dasar hukumnya Termohon meminta nafkah anak tersebut apalagi dengan nilai yang sangat fantastis sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya di luar kemampuan Pemohon yang hanya mengandalkan hidup dari gaji selaku seorang PNS. Kemudian nafkah untuk anak sudah tercover pada dalil Pemohon di atas yaitu bersedia memberikan 1/3 gaji untuk nafkah anak setiap bulannya;

17. Bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon Poin II angka 3 (tiga) huruf c akan Pemohonanggapi sebagai berikut, bahwa untuk nafkah lampau Pemohon menolak untuk memberikan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) tiap bulannya mengingat sejak Pemohon berpisah dengan Termohon pada bulan Maret 2019 sampai dengan sekarang, Pemohon ada memberikan nafkah lahir (wajib) kepada Termohon, akan tetapi apabila Termohon menganggap bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir (wajib) kepada Termohon, Pemohon hanya sanggup memberikan

Hal. 20 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lampau sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, dan mengenai hutang piutang di Bank Bengkulu sebesar lebih kurang Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan pembagian hasil penjualan rumah sebesar Rp197.000.000,00 (Seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) tidak perlu Pemohon tanggapi dalam persidangan perceraian ini, akan tetapi hendaknya diajukan dalam persidangan yang berbeda di luar perkara ini;

18. Bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon Poin II angka 3 (tiga) huruf d akan Pemohon tanggapi sebagai berikut, bahwa untuk nafkah iddah yang diminta oleh Termohon sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dalam artian Termohon meminta nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulannya;
19. Bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon Poin II angka 3 (tiga) huruf e akan Pemohon tanggapi sebagai berikut, bahwa untuk Mut'ah yang diminta oleh Termohon sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) adalah sangat berlebihan dan di luar kemampuan Pemohon yang hanya seorang PNS dengan sisa gaji hanya sebesar Rp244.349,00 (Dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah), karena Pemohon hanya sanggup memberikan Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
20. Bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon Poin II angka 3 (tiga) huruf f akan Pemohon tanggapi sebagai berikut, bahwa dalil Jawaban Termohon tersebut tidak perlu Pemohon tanggapi karena tidak ada hubungannya dengan proses persidangan perceraian ini dan silahkan Termohon mengajukan dalam persidangan yang berbeda di luar pokok perkara ini;
21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka oleh karena itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

Hal. 21 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Menolak Jawaban Termohon seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon == untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon == di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon tetap pada Jawaban Termohon yang disampaikan terhadap surat gugatan Pemohon.
2. Bahwa pada Replik Pemohon poin 4, Pemohon terlalu sering mengungkit masa lalu yang dilalui suka sama suka yang telah berjalan selama 13 tahun dan terlalu sering menggunakan istilah yang tidak tepat sehingga maksudnya menjadi tidak jelas, gelap, samar-samar serta membingungkan dan sebagai akibat hukumnya permohonan yang diajukan Pemohon dapat dinyatakan tidak bisa diterima.
3. Bahwa Termohon selama menjalani kehidupan berumah tangga dengan Pemohon dalam rumah tangganya pasti ada kerikil kecil dan masalah, akan tetapi Termohon tidak pernah mengeluh seperti apa yang Pemohon katakan pada poin 5, sehingga terkesan mengada-ada dan seolah-olah Termohon selalu salah, karena prinsip berumah tangga Termohon tidak pernah membiarkan anak-anak dan suami terlantar untuk memenuhi kebutuhan hidup, membesarkan anak-anak, dan selalu mendampingi Pemohon.
4. Berkaitan dengan poin 6 Pemohon memutar balikan fakta bahwa bukti kemesraan antara Pemohon dan Termohon adalah benar adanya.

Hal. 22 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg



Kemesraan ini dibuktikan dengan adanya anak-anak dan masih tinggal satu rumah.

5. Bagaimana Pemohon selalu berpura-pura kenyataannya seperti itu terjadi ribut-ribut kecil itu biasa tidak sampai ingin bercerai. Bagaimana mungkin seorang istri dan kedua anak-anak mau kehilangan suaminya atau ayahnya. Jadi disini Termohon dan anak-anak menolak tegas perceraian ini.

6. Bahwa Termohon sebagai tulang rusuk berperan ganda menjadi tulang punggung dalam keluarga hal ini dilakukan semata-mata untuk melangsungkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang tidak pernah disadari oleh Pemohon karena selalu pergi tanpa alasan yang tidak jelas dan jarang pulang kerumah alasan mengikuti perkuliahan tapi Pemohon tidak pulang-pulang dan Pemohon jarang masuk kantor. Bahkan Termohon ditinggal pergi oleh Pemohon pada saat hari ke tiga setelah melahirkan anak kedua dengan alasan yang tidak jelas. Tetapi Termohon masih tetap menjaga keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon mengingat anak-anak Termohon yang masih kecil.

7. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon dalam point 7, point 8, point 9, point 10, point 11, point 12 dan point 13 menurut Termohon semua itu hanya alasan Pemohon saja agar supaya bisa bercerai dengan Termohon, karena Pemohon tidak memiliki alasan yang lain untuk menceraikan Termohon karena sebenarnya Pemohon telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) pada saat Pemohon sebagai mahasiswa Pasca Sarjana Magister Hukum UNIB. Bahkan Pemohon sempat tidak pulang kerumah selama 2 (dua) bulan dari bulan April sampai dengan Mei 2020 dan ternyata Pemohon sudah tinggal bersama (kumpul kebo) dengan wanita yang bukan pasangan halalnya.

8. Bahwa Termohon emosi dengan ulah Pemohon setelah tahu Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), karena Pemohon berubah sikap menjadi tidak baik, tidak romantis, yang menjadikan Termohon dan anak-anak merasa tidak diperhatikan oleh Pemohon, sehingga Termohon memberanikan diri untuk melakukan penggerebakan tepatnya pada tanggal

Hal. 23 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Mei 2020 Termohon menggrebek Pemohon bersama wanita lain di Perumahan Kedaton Grande 2 Kel. Lempiung kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan melaporkan Pemohon bersama wanita selingkuhannya ke Polsek Ratu Agung Bengkulu.

9. Bahwa Pemohon setelah kejadian tersebut mengakui kesalahannya dan bersedia membina kembali rumah tangga bersama Termohon dan hidup rukun kembali bersama anak-anak. Termohon karena mengingat anak-anak dan keutuhan rumah tangga bersama Pemohon, Termohon memaafkan dan mencabut laporan polisi, tapi ternyata niat tulus dari Termohon hanya di manfaatkan saja oleh Pemohon, agar supaya Pemohon tidak terjerat hukum atas kasus perzinahan/perselingkuhan.

10. Bahwa point 14, point 15, point 16, point 17, point 18, point 19, point 20 Termohon meminta ATM gaji Pemohon sejak Pemohon ada indikasi Wanita Idaman Lain (WIL), sedangkan untuk honorarium dan tunjangan penghasilan Pemohon tidak masuk dalam rekening gaji Pemohon, karena Pemohon telah mengganti nomer rekeningnya. Bahwasanya apa yang disampaikan Pemohon selalu tidak konsisten atas pernyataannya dan Pemohon selalu berkelit, tidak beritikad baik dan selalu berusaha menghindari atas akibat-akibat yang timbul dari perceraian.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Termohon mohon kepada Pengadilan Agama Lebong untuk berkenan memutus sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang termuat dalam Jawaban Termohon yang ada relevansinya secara mutatis mutandis mohon terurai kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Duplik ini.
2. Mengabulkan permohonan Termohon untuk seluruhnya.
3. Menetapkan terhadap pemeliharaan anak yang diperoleh selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon diserahkan pada Termohon yakni ananda:
 - a. ANAK I, laki-laki, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2009 (12 tahun);

Hal. 24 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. ANAK II, laki-laki, dilahirkan di Bengkulu pada tanggal 06 Agustus 2019 (17 bulan).

4. Menghukum Pemohon untuk membayar :

- Nafkah anak sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tiap bulannya diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
- Nafkah lampau sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Pemohon telah berjanji untuk melunasi segala hutang piutang di Bank Bengkulu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pembagian hasil penjualan rumah sebesar Rp 197.000.000,00 (seratus Sembilan puluh tujuh juta);
- Nafkah iddah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Nafkah mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Memberikan 1/3 gajinya untuk anak dan mantan istri yang dibayarkan setiap bulannya;
- Memfasilitasi akomodasi kepulauan Termohon dan anak-anaknya, termasuk ekspedisi barang dan kendaraan.

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto Kopi Kartu tanda penduduk, atas nama Pemohon, tertanggal 16 Januari 2018, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen, di beri kode P.1;
2. Foto Kopi Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon, tertanggal 23 Juni 2008, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen, di beri kode P.2;
3. Asli Surat Izin atasan, dari Bupati Lebong, atas nama Pemohon, tertanggal 23 September 2020, di beri kode P.3;
4. Foto Kopi Surat Keterangan Kuliah Dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, atas nama Pemohon, tertanggal 23 Februari 2019, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen, di beri kode

Hal. 25 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P.4;

5. Print Out SMS Termohon kepada orangtua Pemohon, tanpa tanggal, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen, di beri kode P.5;

6. Foto Kopi Perjanjian Kredit Multi Guna, atas nama Pemohon dengan Bank Bengkulu, tertanggal 19 Oktober 2015, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen, di beri kode P.6;

7. Foto Kopi Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit, dari Bank Bengkulu Cabang Muara Aman, tertanggal 18 Maret 2021, atas nama Pemohon sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen, di beri kode P.7;

8. Foto Kopi Rekening Koran, atas nama Pemohon dari Bank Bengkulu, periode 1 Januari 2020 s/d 31 Maret 2020 hingga periode 1 Januari 2021 s/d 12 Maret 2021, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen, di beri kode P.8;

9. Foto Kopi Struk Pembayaran gaji, atas nama Pemohon, tertanggal 12 Maret 2021, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen, di beri kode P.9;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 == Kabupaten Lebong, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, namun saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, yang saat ini bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di Cilandak Jakarta, lalu pindah ke Bogor dan pindah ke Sungai Gerong, Kabupaten Lebong, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 26 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon selalu menuntut diluar kemampuan Pemohon, sebab waktu itu Pemohon belum ada pekerjaan tetap, Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon bahkan didepan orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon namun mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, saat ini di antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu tepatnya awal April 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon setiap bulan ada mengirim nafkah untuk Termohon dan anaknya, sebab sewa rumah dan listri yang ditempati Termohon, masih dibayar oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan berpenghasilan sekitar Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah), namun setahu saksi Pemohon tidak memiliki usaha atau penghasilan lain;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon ada memiliki hutang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pernah berselingkuh atau tidak;

Hal. 27 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 ==, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, namun saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, yang saat ini bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di Cilandak Jakarta, lalu pindah ke Bogor dan pindah ke Sungai Gerong, Kabupaten Leborg, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon tidak saling sepaham dalam berumah tangga, Termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, Termohon pernah mencakar tangan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah satu melihat dan mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, saat ini di antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon setiap bulan ada mengirim nafkah untuk Termohon dan anaknya, sebab sewa rumah dan listrik yang ditempati Termohon, masih dibayar oleh Pemohon;

Hal. 28 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan berpenghasilan sekitar Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah), dan setahu saksi saat ini gaji Pemohon tinggal Rp290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak memiliki usaha atau penghasilan lain;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon ada memiliki hutang sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan diangsur selama 144 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pernah berselingkuh secara langsung, namun mendengar dari cerita orang;
- Bahwa saat ini Pemohon masih bersekolah di UNIB dan belum selesai;
- Bahwa Termohon suka melarang Pemohon dan anaknya untuk berkunjung dan bertemu dengan saksi selaku nenek anak Pemohon dan ibu Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- 1) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1707071601180001 Tanggal 03 September 2019 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL Kabuapten Lebong, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T1;
- 2) Fotokopi Surat Perjanjian Damai Tanggal 05 Juni 2020 antara Pemohon dan Termohon, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T2;
- 3) Fotokopi Surat Pernyataan Tanggal 06 Juni 2020 atas nama Desti Syarika Nova (wanita idaman lain Pemohon), telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T3;
- 4) Fotokopi Surat Pencabutan Laporan Nomor LP/B/573/V/2020/Bengkulu/RES BKL/SEK RA Tanggal 06 Juni 2020, telah

Hal. 29 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T4;

5) Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor TBL/B/573/V/2020/BKL/RES BKL/SEK RA Tanggal 30 Mei 2020 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Kapolsek Ratu Agung Bengkulu, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T5;

6) Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Tahap I Nomor SP2HP/81/V/2020/Reskrim Tanggal 30 Mei 2020 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Kapolsek Ratu Agung Bengkulu, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T6;

7) Fotokopi *Screenshot* Media, tanpa tanggal, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T7;

8) Fotokopi *Screenshot* Media, tanpa tanggal, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T8;

9) Fotokopi *Screenshot* Media, tanpa tanggal, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T9;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 == Kabupaten Lebong, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Termohon dan saudara dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, namun tidak saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, yang saat ini bersama Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di Jakarta, di Bogor dan pindah ke Sungai Gerong, Kabupaten Lebong, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
 - Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah pernah rumah tangga Pemohon dan Termohon dirukunkan;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon setiap bulan ada mengirim nafkah untuk Termohon dan anaknya atau tidak;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Termohon juga sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa saksi tidak tahun apakah Pemohon memiliki usaha atau tidak penghasilan lain;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon ada memiliki hutang di Bank;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pernah berselingkuh secara langsung;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah saat ini Pemohon masih bersekolah di UNIB atau dimana;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon dengan Pemohon memiliki rumah atau tidak;
- Saksi 2 ==, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Termohon dan saudara dari Pemohon;

Hal. 31 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, namun tidak saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, yang saat ini bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di Jakarta, di Bogor dan pindah ke Sungai Gerong, Kabupaten Lebong, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga namun setahu saksi karena Pemohon tidak pulang kerumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah pernah rumah tangga Pemohon dan Termohon dirukunkan oleh pihak keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon setiap bulan ada mengirim nafkah untuk Termohon dan anaknya atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Termohon juga sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon memiliki usaha atau tidak penghasilan lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon ada memiliki hutang di Bank;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pernah berselingkuh dengan wanita lain;

Hal. 32 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon dengan Pemohon memiliki rumah atau tidak dan apakah rumah tersebut telah dijual atau belum;

Bahwa selanjutnya Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulan atas perkara ini secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan jawaban serta replik, dan tidak mengajukan apapun lagi selain itu mohon putusan;

Bahwa Termohon dipersidangan telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 24 Maret 2021 yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban dan duplik dan mohon agar tuntutan Termohon kepada Pemohon untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini terdiri dari Konvensi dan Rekonvensi, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara urut sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 33 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan juga Termohon pada setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah hadir diwakili oleh kuasanya, terhadap hal itu Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Pemohon, telah mengajukan identitasnya sebagai Kuasa Hukum dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) dari PERADI serta telah mengajukan berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Bengkulu selanjutnya terhadap surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon, telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 6 tahun 1994 dengan demikian Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima untuk mewakili Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya tersebut tanpa ada tambahan dan perubahan. Dengan demikian, Majelis Hakim cukup merujuk pada dalil-dalil dan petitum di dalam surat permohonan Pemohon tersebut untuk diperiksa dan diadili di persidangan, dan akan diberikan kesempatan yang cukup kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban dan dupliknya, Termohon pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon serta membantah sebagian lainnya. Dengan demikian, Termohon juga akan diberikan kesempatan yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya itu;

Hal. 34 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan bukti P. 9 yang diajukan oleh Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah Nazegelen, maka alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sepanjang isi dan materinya berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut secara formil dan materiil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik. Dengan demikian, sebagai mana ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPperdata, maka alat bukti surat tersebut dapat dinyatakan telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang di dalam akta autentik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang dihadirkan oleh Pemohon, maka telah terbukti secara materil bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Leong, sehingga Pemohon berada di bawah wilayah hukum Pengadilan Agama Lebong dan mempunyai kedudukan hukum terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.2 (foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon), maka harus dinyatakan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon harus dinyatakan memiliki kompetensi atau "*legal standing*" untuk duduk sebagai pihak-pihak di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong yang akan bercerai dan telah mendapat izin atasan dari Bupati Kabupaten Lebong nomor 302 tahun 2020, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai sesuai dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan karena syarat Izin atasan telah terpenuhi;

Hal. 35 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.4 sampai dengan bukti P. 9 oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan kemudian sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan dan membantah atas permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg dan pasal 1865 KUHPerdata., Barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan untuk menguatkan bantahan telah mengajukan bukti tertulis T. 1 sampai dengan T.10, hal mana alat bukti surat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik. Dengan demikian, sebagai mana ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPerdata, maka alat bukti surat tersebut dapat dinyatakan telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang berkaitan dengan dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan bukti saksi dua orang, hal mana saksi Termohon tersebut secara formil dan materil dapat dipertimbangkan sepanjang berkaitan dengan jawaban dan bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Termohon, telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon saat juga telah tidak rukun, telah berpisah dan telah didamaikan namun tidak berhasil kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga/ orang yang dekat dengan kedua belah pihak,

Hal. 36 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi Pemohon dan Termohon tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta yang menjadi fakta hukum mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya adalah:

1.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus di antara keduanya;

2.-----

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak dua tahun sampai dengan sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali;

3.-----

Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dengan Termohon karena upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa-rahmah* (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkan firman Allah dalam Kitab Suci Al-Quran yang menjadi pedoman bagi kehidupan seluruh umat manusia di muka bumi ini, dalam ayat-ayat sebagai mana berikut di bawah ini:

1? Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 :

Hal. 37 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون .

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kebesaran (Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

1? Al Qur'an Surat An Nahl ayat 72 :

والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات.

Artinya : Dan Allah menjadikan bagi kamu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baik-baik;

Menimbang, bahwa pesan yang terkandung di dalam ayat tersebut tidak terwujud di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak sejalan dengan maksud dan tujuan suci dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 38 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lebong;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi ini dan yang semula bertindak selaku Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ini, sehingga untuk selanjutnya Pemohon dalam Konvensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon dalam Konvensi akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagai mana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi, di dalam jawaban, gugatan dan replik Rekonvensinya, menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Menetapkan terhadap pemeliharaan anak yang diperoleh selama pernikahan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi diserahkan pada Penggugat Rekonvensi yakni ananda:
 - a. ANAK I, laki-laki, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2009 (12 tahun);
 - b. ANAK II, laki-laki, dilahirkan di Bengkulu pada tanggal 06 Agustus 2019 (17 bulan).
2. Nafkah anak sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tiap bulannya diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
3. Nafkah lampau sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
4. Tergugat Rekonvensi telah berjanji untuk melunasi segala hutang piutang di Bank Bengkulu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 39 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pembagian hasil penjualan rumah sebesar Rp197.000.000,00 (seratus Sembilan puluh tujuh juta);
6. Nafkah iddah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
7. Nafkah mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
8. Memberikan 1/3 gajinya untuk anak dan mantan istri yang dibayarkan setiap bulannya;
9. Memfasilitasi akomodasi kepulangan Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya, termasuk ekspedisi barang dan kendaraan ke Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Terhadap pemeliharaan dua anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi diserahkan pada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi keberatan dan menyatakan jika kedua anak tersebut tidak perlu ditetapkan namun diurus secara bersama-sama;
2. Terhadap nafkah anak sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tiap bulannya diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan sebab Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan 1/3 gaji kepada anak tersebut;
3. Terhadap nafkah lampau sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi membantah bahwa selama ini tetap memberi nafkah, namun jika Penggugat Rekonvensi menilai itu bukan nafkah, maka Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
4. Terhadap janji Tergugat Rekonvensi untuk melunasi segala hutang piutang di Bank Bengkulu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak memberikan tanggapan dan menyarankan untuk menggugatnya secara tersendiri;
5. Terhadap pembagian hasil penjualan rumah sebesar Rp197.000.000,00 (seratus Sembilan puluh tujuh juta) Tergugat

Hal. 40 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg



Rekonvensi juga menyatakan tidak memberikan tanggapan dan menyarankan untuk menggugatnya secara tersendiri;

6. Terhadap nafkah iddah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

7. Terhadap tuntutan nafkah mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

8. Terhadap tuntutan agar memberikan 1/3 gajinya untuk anak dan mantan istri yang dibayarkan setiap bulannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan setuju;

9. Terhadap tuntutan agar memfasilitasi akomodasi keperluan Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya, termasuk ekspedisi barang dan kendaraan ke Sulawesi Tenggara, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara rinci dan berurutan sebagai berikut:

1. Hak Asuh Anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak yang bernama: ANAK I, laki-laki, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2009 (12 tahun) dan ANAK II, laki-laki, dilahirkan di Bengkulu pada tanggal 06 Agustus 2019 (17 bulan), supaya berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hak hadhonah anak yang dituntut Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi keberatan jika haknya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi namun agar tidak ditetapkan dan diurus sama-sama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan dalil-dalil dalam kitab fiqh dan

Hal. 41 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

a. Kitab Al Bajuri Juz

II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya: "Dan bila suami menceraikan isterinya dan mereka ada mempunyai anak maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut".

b. Kitab l'anah al-thalibin Juz IV halaman 140 :

**والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يتفل إلى التمييز أم تتزوج
بآخر والمييز إن افترق أبواه من النكاح كان عند اختيار
منها**

Artinya: "Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia suka".

c. Kitab Kifayah al-Akhyar Juz II halaman 94:

**وشرائط الحضانة سبع : العقل والحرية والدين والعفة
والامانة وإقامة فى بلد المميز والخلو من زوج فان اختل
بشرط منها اي السبعة فى الأم سقطت حضانتها**

Artinya: "Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhonah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru, apabila kurang satu di antara syarat-syarat tersebut, maka gugur hak hadhonah dari tangan ibu"

d. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 105 huruf a :

"Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"

e. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 156 huruf a :

Hal. 42 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhonah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh” :

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu ;
2. Ayah ;
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah ;
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan ;
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu ;
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah ;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 26 menyebutkan bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak ;
 2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan fakta di persidangan dari bukti T.1 dan dua orang saksi Penggugat Rekonvensi memang benar kedua anak tersebut masih dibawah umur (belum *Mumayyiz*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan menetapkan anak bernama ANAK I, laki-laki, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2009 (12 tahun) dan ANAK II, laki-laki, dilahirkan di Bengkulu pada tanggal 06 Agustus 2019 (17 bulan), berada di bawah hadhonah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa walaupun anak tersebut hak hadhonahnya telah ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, namun bukan berarti menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu untuk mencurahkan kasih sayangnya dan bermain dengan anak-anak tersebut sebab anak tersebut tidak dapat dipisahkan dengan orangtuanya (Penggugat

Hal. 43 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg



Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi), dengan demikian kepada Penggugat Rekonvensi tidak dibenarkan untuk mencegah/ menghalangi Tergugat Rekonvensi bertemu dan bermain dengan anak tersebut ;

2. Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan nafkah anak agar ditetapkan Tergugat Rekonvensi yang memberikannya setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa tentang gugatan biaya nafkah dua orang anak tersebut yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi telah cukup beralasan karena telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 41 huruf (a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim dapat mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun jumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupan terkait nafkah dua orang anak a quo adalah *includ* dalam kewajiban Tergugat Rekonvensi yang akan memberikan 1/3 gaji Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan kurang setuju dan tetap meminta tuntutan tersebut serta berharap Majelis Hakim dapat mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya setentang nafkah anak, karena Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan alat bukti dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat nafkah anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tetap harus ditetapkan dan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Hal. 44 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesanggupaan Tergugat Rekonvensi menurut Majelis Hakim belum sesuai dengan asas kepatutan dan asas keadilan jika di hubungan dengan kebutuhan, umur anak, biaya pendidikan dan biaya kesehatan yang mencakup sandang, pangan dan papan, serta Tergugat Rekonvensi masih muda dan masih dapat berupaya, hal mana nafkah anak merupakan kewajiban bagi seorang ayah terhadap anaknya, maka dengan demikian Majelis Hakim akan menetapkan besaran jumlah nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sekurang-kurangnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai tukar uang dari tahun ketahun mengalami penurunan atau inflasi, sedangkan usia dan kebutuhan anak terus berubah, bertambah dan meningkat, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah anak tersebut ditambah sebesar 10 % tiap tahun ;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak tersebut telah sejalan dengan doktrin ulama dalam Kitab *Al-Um* halaman 78, yang berbunyi :

Artinya : Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya. maka Majelis Hakim cukup mengambil alih pendapat ulama tersebut di atas sebagai bagian yang tak-terpisahkan dari pertimbangan hukum ini;

3. Tentang Nafkah Lampau (*Madhiyah*):

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan nafkah lalu (*madhiyah*) sejak bulan Maret 2019 sampai dengan saat ini yaitu Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 25 bulan sehingga berjumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), hal tersebut telah sesuai dengan dalil fiqih dalam Kitab *l'annah ath-Tholibin* jilid 4 halaman 85 yang menyebutkan bahwa nafkah yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau waktu, dan telah pula sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal. 45 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan, sebab selama ini Pemohon ada memberikan dan Tergugat Rekonvensi tetap mengirimkan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi termasuk sewa rumah, listrik dan lainnya Tergugat Rekonvensi yang membayarnya termasuk ATM Tergugat Rekonvensi hingga saat ini dipegang oleh Tergugat Rekonvensi, namun demikian Tergugat Rekonvensi didalam jawabannya menyatakan kesanggupan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan tidak membantah berkenaan dengan jumlah bulan yang didalilkan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi dibebankan pembuktian berdasarkan Pasal 283 Rbg. dan pasal 1865 KUHPerdara., Barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dipersidangan telah menghadirkan bukti tertulis dan saksi-saksi terkait dengan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, namun berdasarkan alat bukti Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim tidak menemukan satu alat buktipun terkait tuntutan aquo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi dipersidangan, hal mana kedua saksi tersebut dipersidangan menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi selama ini tetap meberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi namun besarnya tidak terbukti dan tidak tergambar didalam pembuktian, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil bantahannya terkait tuntutan a quo;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi berhasil membuktikan dalilbantahannya, namun menurut Majelis Hakim Tergugat Rekonvensi telah beritikad baik didalam persidangan dengan memberikan kesanggupan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 25 bulan sehingga berjumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 46 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun kesanggupan tersebut masih jauh dari tuntutan Penggugat Rekonvensi, namun berdasarkan bukti Tergugat Rekonvensi telah ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini menurut Majelis Hakim menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki rasa tanggungjawab terhadap isterinya (Penggugat Rekonvensi), meskipun dalam keadaan rumah tangga dalam keadaan tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil alih kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebagai pendapat Majelis Hakim dan menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat rekonvensi;

4. Hutang Piutang;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memenuhi janji untuk melunasi segala hutang piutang di Bank Bengkulu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi namun menyarankan agar Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan tersendiri;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi dapat dibenarkan hal ini sesuai dengan pasal 86 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang menyebutkan "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan *harta bersama suami istri* dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa adapun bentuk harta bersama dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam telah diuraikan dalam Pasal 91 ayat (1), (2) dan (3) yang meliputi: harta benda berwujud maupun tidak berwujud, adapun harta benda berwujud meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan harta benda tidak berwujud berupa hak dan kewajiban (baik aktiva maupun pasiva), termasuk didalamnya hutang piutang;

Hal. 47 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi dibebankan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg. dan pasal 1865 KUHPerdata., Barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, berdasarkan alat bukti yang dihadirkan oleh pihak Penggugat Rekonvensi yaitu bukti T.2 berupa surat perjanjian damai antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tertanggal 5 Juni 2020, yang dilihat dan disahkan oleh Notaris Ilham Rahmadi, SH., MKn, nomor 05/Leg/2020, tertanggal 5 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut merupakan bukti akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) merupakan akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, tempat di mana akta atau perjanjian dibuat.

Menimbang, bahwa dengan demikian, sebagai mana ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. 1868 KUHPerdata, maka alat bukti surat tersebut dapat dinyatakan telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang di dalam akta autentik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 tersebut pada poin 15 yang menyatakan bahwa pihak pertama (Tergugat Rekonvensi akan menyelesaikan hutang piutang) telah nyata bahwa Tergugat Rekonvensi akan menyelesaikan hutang piutang yang ada selama ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah menghadirkan alat bukti tertulis P.6, P.7. P.8 dan P.9 dan dua orang saksi, halmana terhadap bukti tertulis tersebut secara formil dan materil telah dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat vide Pasal 285 R.Bg. jo. 1868 KUHPerdata;

Hal. 48 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi ada memiliki hutang di Bank Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 Penggugat Rekonvensi jika dihubungkan dengan bukti Tergugat Rekonvensi P.6., P.7.,P.8 dan P.9 dan dua orang saksi Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi fakta hukum bahwa:

1.-----

Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi ada memiliki hutang di Bank Bengkulu;

2.-----

Bahwa Tergugat Rekonvensi berjanji melunasi hutang piutang tersebut (vide poin 15 surat perjanjian damai Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tertanggal 5 Juni 2020, yang dilihat dan disahkan oleh Notaris Ilham Rahmadi, SH., MKn, nomor 05/Leg/2020, tertanggal 5 Juni 2020);

3.-----

Tergugat Rekonvensi selama ini telah mencicil/ mengangsur pinjaman melalui potong gaji (vide bukti P.7 dan P.8);

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas surat perjanjian damai yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dibuat atas dasar itikad baik kedua belah pihak, maka Majelis Hakim menilai hal ini sejalan dengan bunyi pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata (*semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik dan Pasal 1339 Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau Undang-undang*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil gugatan

Hal. 49 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo dan Tergugat Rekonvensi juga telah berhasil menunjukkan i'tikad baiknya dengan telah mencicil pinjaman tersebut pada Bank Bengkulu dengan potong gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan demi terwujudnya asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, maka Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat rekonvensi a quo dengan menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyelesaikan dan melunasi hutang tersebut di Bank Bengkulu;

5. Hasil Penjualan Rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut terhadap pembagian hasil penjualan rumah sebesar Rp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta) agar Tergugat Rekonvensi memberikan atau membagi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak memberikan tanggapan dan menyarankan agar Penggugat rekonvensi menuntut secara tersendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi dibebankan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg. dan pasal 1865 KUHPerdata., Barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dipersidangan telah menghadirkan alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi yang telah diperiksa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari semua bukti dari Penggugat Rekonvensi baik tertulis maupun saksi-saksi, namun dari semua bukti tersebut Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang dapat menjadi fakta hukum bahwa Tergugat Rekonvensi ada pernah menjual rumah senilai Rp 197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Hal. 50 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas berkenaan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi a quo, menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dibuktikan dipersidangan sehingga demikian Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil tuntutan atau gugatan rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti dan dinyatakan ditolak;

6. Tentang 1/3 (sepertiga) Gaji;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi Memberikan 1/3 gajinya untuk anak dan mantan istri yang dibayarkan setiap bulannya, dan atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan didalam jawaban rekonvensinya bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mempermasalahkan tuntutan a quo yaitu 1/3 untuk mantan isteri, 1/3 untuk anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990, tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai Negeri Sipil yang berbunyi "apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya ialah yaitu sebesar 1/3 untuk bekas isterinya dan 1/3 untuk anak-anaknya dan terhapus jika bekas isteri tersebut menikah lagi;

Menimbang, bahwa demi memudahkan memahami tentang gaji, Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian gaji sebagaimana dalam peraturan yang berlaku yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yaitu pada BAB I angka 4 huruf g Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa: *Gaji adalah penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari: a. Gaji Pokok. b. Tunjangan Keluarga, c. Tunjangan Jabatan (kalau ada), d. Tunjangan perbaikan*

Hal. 51 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan, e. Tunjangan lain yang berhak diterimanya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setelah dipotong iuran wajib;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang tidak mempermasalahkan tuntutan a quo, dengan demikian Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi telah menyatakan pengakuan dan persejuaan Tergugat Rekonvensi dipandang sebagai bukti lengkap sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 311 R.Bg. yang tidak memerlukan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi a quo seputar tuntutan 1/3 gaji menurut Majelis Hakim patut untuk dikabulkan dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebagai pendapat Majelis dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 1/3 gaji untuk Penggugat rekonvensi dan 1/3 untuk anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

7. Tentang Fasilitas Akomodasi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memfasilitasi akomodasi kepulauan Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya, termasuk ekspedisi barang dan kendaraan ke Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak menanggapi dan menyarankan agar Penggugat Rekonvensi menuntut diluar perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi dibebankan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg. dan pasal 1865 KUHPerdata., Barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dipersidangan telah menghadirkan alat bukti, baik bukti tertulis T.1 sampai dengan T.10, maupun saksi-saksi yang telah diperiksa dipersidangan;

Hal. 52 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari semua bukti dari Penggugat Rekonvensi baik tertulis maupun saksi-saksi, namun dari semua bukti tersebut Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang dapat menjadi fakta hukum bahwa Tergugat Rekonvensi ada pernah menjanjikan kepada Penggugat Rekonvensi akan memfasilitasi akomodasi kepulungan Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya, termasuk ekspedisi barang dan kendaraan ke Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas berkenaan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi a quo, menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dibuktikan dipersidangan sehingga demikian Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil tuntutan atau gugatan Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait akomodasi kepulungan Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya, termasuk ekspedisi barang dan kendaraan ke Sulawesi Tenggara tidak terbukti dan dinyatakan ditolak;

8. Tentang Nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban bekas/ mantan suami kepada bekas istri apabila terjadi cerai thalak, karena selama 3 (tiga) bulan masa iddah tersebut bekas istri tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain, dan bekas suami masih dapat rujuk kepada bekas istrinya tersebut, sebagai mana ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan besaran biaya iddah tersebut, Penggugat Rekonvensi menuntut sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama tiga bulan dan Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi masih muda, masih dapat berusaha dan berupaya, ada pekerjaan dan penghasilan tetap setiap bulannya meskipun telah dipotong pinjaman Bank, dan kesanggupan Tergugat

Hal. 53 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi tersebut menunjukkan bahwa ia memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap Penggugat Rekonpensi, namun demikian Majelis Hakim menilai kesanggupan dan rasa tanggungjawab tersebut belum sesuai dengan asas kepatutan dan asas keadilan serta kepantasan, oleh karena itu Majelis Hakim akan menetapkan nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menetapkan besarnya biaya masa iddah Penggugat Rekonpensi selama tiga bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah tersebut telah sejalan pula dengan doktrin ulama dalam Kitab *Al Muhadzdzab* juz II halaman 176, yang artinya berbunyi :

: Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah, maka Majelis Hakim cukup mengambil alih pendapat ulama tersebut di atas sebagai bagian yang tak-terpisahkan dari pertimbangan hukum ini;

9. Tentang Mut'ah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, tentang kewajiban suami kepada isteri apabila terjadi talak salah satunya adalah memberikan mut'ah, sebagai cinderamata mantan suami terhadap mantan istri yang ditalak, maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk membebankan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa besaran mut'ah yang dituntut Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memberikan mut'ah yang dituntut Penggugat Rekonvensi keseluruhan, Penggugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberikan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan alasan gaji saat ini tinggal sejumlah Rp244.394,00 (dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) ;

Hal. 54 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, dipersidangan Penggugat Rekonvensi menghadirkan bukti tertulis T.9 dan saksi dua orang untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi ditemukan fakta hukum mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini, namun menurut Majelis Hakim hal itu tidak menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah, karena mut'ah merupakan kewajiban suami yang menceraikan isterinya;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, berkenaan dengan nafkah mut'ah mengingat keduanya pernah bersama, berbagi cinta kasih dalam keluarga baik suka maupun duka, telah saling mengisi hati keduanya dengan kasih sayang selama kurang lebih 13 tahun dan membuahakan keturunan dua orang, maka wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi yang akan menceraikan isterinya dibebankan mut'ah sebagai kenang-kenangan atau hiburan bagi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa lebih jauh dalam perkara perceraian karena talak oleh suami kepada isterinya, maka bekas suami berkewajiban atas nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas isterinya, kecuali mantan istri terhalang untuk mendapatkan hal tersebut sebagai mana diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat Rekonvensi ada pekerjaan, masih muda, masih dapat berusaha dan berupaya untuk menambah penghasilan, maka berdasarkan asas kepantasan, kelayakan dan asas keadilan serta kepatutan Majelis Hakim menetapkan besarnya mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pembebanan mut'ah tersebut telah sejalan dengan ajaran Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, yang berbunyi :

Hal. 55 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg



وللمطلقات متاع بالمعروف .

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80, 149 dan 105, Kompilasi Hukum Islam oleh karena gugatan Rekonvensi yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi telah ditetapkan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi kewajiban tersebut sebelum ikrar thalak dijatuhkan didepan sidang Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa segala alat bukti baik dari Penggugat Rekonvensi maupun dari Tergugat Rekonvensi dan hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini oleh Majelis Hakim dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dan tidak semua dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (==) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (==) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama ANAK I, laki-laki, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2009 (12 tahun) dan ANAK II, laki-laki, dilahirkan di

Hal. 56 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu pada tanggal 06 Agustus 2019 (17 bulan), berada di bawah hadhonah Penggugat Rekonvensi;

3. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi sekurang-kurangnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum dengan penambahan 10 % pertahun;
4. Menetapkan nafkah madhiyah (lampau) Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyelesaikan dan melunasi hutang piutang di Bank Bengkulu;
6. Menetapkan 1/3 gaji Tergugat Rekonvensi diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan 1/3 gaji diberikan kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
7. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;
8. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Reki Rekardo, ST., bin Drs. Syera'i Santius) untuk membayar dan menyerahkan kewajiban sebagaimana dictum amar putusan nomor 3, 4, 6, 7 dan 8 di atas kepada Penggugat Rekonvensi (Eva Lisantri S, STP., MSi., binti Samrin, S.Sos), sesaat sebelum ikrar thalak dijatuhkan didepan sidang Pengadilan Agama Lebong ;
10. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Badrudin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Agus Alamsyah, S.H. dan Hesti Yozevta Ardi, S.H.I., masing-

Hal. 57 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa pada tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Heru Pebri Madonna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penguat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

ttd

Badrudin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Agus Alamsyah, S.H.

Hesti Yozevta Ardi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Heru Pebri Madonna, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 58 dari 58 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)